



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 66 TAHUN 2019
TENTANG**

**MEKANISME PENETAPAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan diperlukan pedoman perhitungan tarif dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli pengguna jasa dan industri angkutan penyeberangan;
- b. bahwa pedoman mekanisme dan perhitungan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sudah tidak sesuai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Angkutan Penyeberangan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang perusahaan Angkutan Penyeberangan.
2. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
3. Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu.

4. Tarif Dasar adalah besaran Tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per satuan unit produksi per mil.
5. Harga Pokok Produksi yang selanjutnya disingkat HPP adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan proses produksi.
6. Iuran Wajib adalah iuran yang wajib dibayar oleh penumpang alat angkutan umum, untuk setiap perjalanan sebagai jaminan pertanggungan kecelakaan diri.
7. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan angkutan penyeberangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan urusan di bidang angkutan penyeberangan.

BAB II JENIS TARIF

Pasal 2

Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas:

- a. Tarif penumpang;
- b. Tarif kendaraan penumpang; dan
- c. Tarif kendaraan barang beserta muatannya.

Pasal 3

- (1) Jenis Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas:
 - a. Tarif ekonomi; dan
 - b. Tarif nonekonomi.
- (2) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Tarif ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh:
 - a. Menteri, untuk lintas penyeberangan antarnegara atau antarprovinsi;

- b. gubernur, untuk lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota, untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.
- (3) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk tarif nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Penyeberangan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan.

Pasal 4

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlaku untuk:
- a. bayi, bagi penumpang dengan usia paling tinggi 2 (dua) tahun; dan
 - b. dewasa, bagi penumpang dengan usia lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Besaran tarif penumpang angkutan penyeberangan untuk bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh) persen dari tarif dewasa.

Pasal 5

- (1) Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan kendaraan barang beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan panjang kendaraan yang diukur melalui fasilitas pengukur dimensi kendaraan di pelabuhan dan satuan unit produksi sesuai dengan golongan kendaraan.
- (2) Dalam hal tidak tersedianya fasilitas pengukur dimensi kendaraan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif Angkutan Penyeberangan ditetapkan sesuai dengan jenis kendaraan.
- (3) Pembagian golongan kendaraan dan besaran satuan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III MEKANISME PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Tarif ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berdasarkan komponen Tarif Dasar dan asuransi tanggung jawab pengangkut.

Pasal 7

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Tarif ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan setelah adanya usulan dari Asosiasi.
- (2) Dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi harus melakukan kajian dengan melibatkan:
 - a. pejabat di bidang angkutan penyeberangan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. perwakilan pengguna jasa angkutan penyeberangan.
- (3) Permohonan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan:
 - a. perhitungan biaya operasi kapal Angkutan Penyeberangan;
 - b. justifikasi penyesuaian Tarif Dasar; dan
 - c. berita acara hasil kajian.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap permohonan usulan besaran Tarif Angkutan Penyeberangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari nilai HPP.
- (2) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sampai dengan mencapai nilai 100% (seratus persen) dari nilai HPP.
- (3) Dalam hal kenaikan tarif ditetapkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kenaikan tarif dapat diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Asosiasi menyampaikan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya disertai dengan justifikasi tahapan kenaikan Tarif.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi tahapan kenaikan Tarif dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan persetujuan tahapan kenaikan Tarif.
- (4) Badan Usaha Angkutan Penyeberangan mengumumkan atau mensosialisasikan Tarif pelayanan ekonomi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tarif ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal besaran Tarif telah mencapai HPP 100% (seratus persen), Asosiasi dapat mengajukan permohonan penyesuaian Tarif.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dilengkapi dengan:
 - a. justifikasi kenaikan Tarif;
 - b. kajian penyesuaian Tarif; dan
 - c. berita acara pembahasan kenaikan Tarif.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kenaikan bahan bakar minyak, Tarif Angkutan Penyeberangan dapat dilakukan penyesuaian sebelum HPP mencapai 100% (seratus persen).
- (2) Ketentuan kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

DIFERENSIASI TARIF

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Angkutan Penyeberangan dapat memberikan diferensiasi Tarif.
- (2) Diferensiasi Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan Tarif; dan/atau
 - b. penambahan Tarif.
- (3) Diferensiasi Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada saat:
 - a. hari libur nasional;
 - b. hari libur sekolah;
 - c. hari raya keagamaan;
 - d. peningkatan permintaan pengguna jasa; dan/atau
 - e. keadaan tertentu.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, berupa:
 - a. bencana alam;

- b. kerusuhan;
 - c. huru hara; dan
 - d. kepentingan umum yang mendesak.
- (5) Diferensiasi Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tarif yang telah ditetapkan.
- (6) Penetapan Diferensiasi Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Permohonan diferensiasi Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diusulkan oleh Asosiasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tarif diberlakukan.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan diferensiasi Tarif dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB V

FORMULA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 14

- (1) Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan merupakan total biaya pokok dibagi dengan produksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen:
- a. biaya langsung; dan

- b. biaya tidak langsung.
- (3) Perhitungan biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Komponen biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas biaya:
 - a. penyusutan kapal;
 - b. bunga modal;
 - c. asuransi kapal; dan
 - d. awak kapal.
- (2) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas komponen:
 - a. biaya tetap, paling sedikit terdiri atas biaya:
 - 1. pegawai darat kantor cabang; dan
 - 2. manajemen dan pengelolaan perusahaan.
 - b. biaya tidak tetap, paling sedikit terdiri atas biaya:
 - 1. pemeliharaan kantor;
 - 2. alat tulis kantor;
 - 3. penggunaan telepon, pos, dan listrik;
 - 4. penyediaan air tawar; dan
 - 5. perjalanan dinas.

Pasal 16

- (1) Tarif untuk penumpang, kendaraan penumpang, maupun kendaraan barang beserta muatannya dihitung berdasarkan jarak dan satuan unit produksi.
- (2) Hasil perhitungan jarak dan satuan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tarif Dasar.

Pasal 17

- (1) Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dihitung berdasarkan satuan unit produksi per mil dengan faktor muat sebesar 60% (enam puluh persen).

- (2) Satuan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan satuan volume (m^3) yang diperlukan untuk satu orang penumpang kelas ekonomi.
- (3) Satuan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar $0,78 m^2$ (nol koma tujuh puluh delapan meter persegi) atau $1,25 m^3$ (satu koma dua puluh lima meter kubik) untuk 1 (satu) satuan unit produksi.
- (4) Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk besaran Iuran Wajib yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Struktur Tarif pelayanan penumpang nonekonomi terdiri atas:
 - a. Tarif Dasar; dan
 - b. Tarif pelayanan tambahan.
- (2) Tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Penyeberangan.
- (3) Tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan fasilitas tambahan yang disediakan oleh Badan Usaha Angkutan Penyeberangan melebihi standar pelayanan minimal.
- (4) Tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
 - a. memiliki tempat duduk yang lebih nyaman;
 - b. memiliki pengatur suhu udara ruangan; dan
 - c. tersedia pertunjukan hiburan.
- (5) Badan Usaha Angkutan Penyeberangan mengumumkan atau mensosialisasikan Tarif pelayanan nonekonomi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Tarif diberlakukan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TARIF

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap besaran Tarif Dasar yang ditetapkan oleh Menteri setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Angkutan Penyeberangan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap besaran Tarif Dasar yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mengetahui perubahan biaya atau satuan unit produksi per mil karena perubahan satuan harga pada komponen biaya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Tiket Angkutan Penyeberangan dapat diperoleh melalui:

- a. pembelian dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi; atau
- b. pembelian dengan menggunakan non-aplikasi berbasis teknologi informasi berupa:
 1. uang tunai;
 2. kartu langganan;
 3. uang elektronik; atau
 4. alat pembayaran lainnya yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Tarif Angkutan Penyeberangan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1256

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 66 TAHUN 2019
 TENTANG
 MEKANISME PENETAPAN DAN
 FORMULASI PERHITUNGAN TARIF ANGKUTAN
 PENYEBERANGAN

JENIS GOLONGAN KENDARAAN DAN
 BESARAN SATUAN UNIT PRODUKSI

No.	Golongan	Jenis Kendaraan dan/Ukuran	Besaran SUP
1.	Golongan I	sepeda	2,23
	Golongan II	sepeda motor kurang dari 500 cc dan gerobak dorong	4,02
	Golongan III	sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 cc (lima ratus centimeter kubik) dan kendaraan roda tiga	8,67
	Golongan IV	a. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter; atau	32,09
		b. Mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (<i>double cabin</i>) dengan panjang sampai dengan 5 meter	33,26
	Golongan V	a. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter; atau	60,48
		b. mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;	61,55

	Golongan VI	a. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter; atau	100,51
		b. mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan.	103,19
	Golongan VII	Mobil Barang (truck) tronton, mobil tanki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter.	135,21
	Golongan VIII	Mobil barang (truck) tronton, mobil tanki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter.	188,75
	Golongan IX	Mobil barang (truck) tronton, Mobil tanki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 meter.	272,74

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WALIJUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 66 TAHUN 2019
 TENTANG
 MEKANISME PENETAPAN DAN FORMULASI
 PERHITUNGAN TARIF ANGKUTAN
 PENYEBERANGAN

KOMPONEN BIAYA POKOK
 JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI

A. Data Teknis

Data teknis terdiri dari:

- | | | | |
|---|---|---------------------------|-------|
| 1. Jarak Lintasan | = | mile | |
| 2. Tonage Kapal Penyeberangan | = | GT | |
| 3. Kecepatan operasional | = | knot | |
| 4. Motor Induk | | | |
| a. Ukuran Mesin | = | PK | |
| b. Jumlah Mesin | = | unit | |
| 5. Motor Bantu | | | |
| a. Ukuran Mesin | = | PK | |
| b. Jumlah Mesin | = | Unit | |
| 6. Ratio Pemakaian BBM | = | 0,1 liter / PK / jam | |
| 7. Ratio pemakaian pelumas | = | 0,0033 liter / PK / jam | |
| 8. Ratio pemakaian gemuk | = | Kg/bulan | |
| 9. Ratio pemakaian air tawar | | | |
| a. Untuk awak kapal | = | 200 liter/orang/hari | |
| b. Untuk penumpang | = | 0,5 liter/orang/mile/trip | |
| 10. Jasa sandar sesuai dengan dermaga yang dipakai dan peraturan yang berlaku | = | | |
| 11. Jumlah awak kapal | = | orang | |
| 12. Jumlah Pegawai Darat | = | orang | |
| 13. Kapasitas Angkut | | | |
| a. Penumpang | = | Orang : | SUP |
| b. Kendaraan | = | Unit : | SUP |
| | | ————— | |
| Jumlah | | | : SUP |
| 14. Hari Siap Operasi | = | 330 hari | |
| 15. Frekuensi Angkut | | | |
| a. Frekwensi rata-rata per hari | = | Trip | |
| b. Frekwensi rata-rata per tahun | = | Trip | |
| 16. Produksi Angkut | | | |
| a. Produksi mile per hari | = | SUP | |

b. Produksi mile per tahun = SUP

B. Formulasi Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penyeberangan

1. Biaya Langsung, paling sedikit terdiri dari:

a. Biaya Tetap, paling sedikit terdiri dari:

1) Biaya Penyusutan Kapal per tahun

Rumus:

$$\frac{\text{Harga Kapal} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa Penyusutan}}$$

Penjelasan

Harga kapal didasarkan atas :

- a) Nilai perolehan
- b) Harga pasar
- c) Harga hasil evaluasi
- d) Harga kapal per GT
- e) Nilai Residu 5 % dari harga kapal
- f) Masa penyusutan 25 tahun untuk kapal baru dan 20 tahun untuk kapal bekas.

2) Biaya Bunga Modal

Rumus:

$$\frac{\frac{N + 1}{2} \times (65 \% \times \text{harga kapal}) \times \text{Tingkat Bunga/Tahun}}{N}$$

Penjelasan

N = Jangka waktu pinjaman adalah 20 tahun

Modal pinjaman dihitung 65 % dari harga kapal

Tingkat bunga didasarkan atas tingkat harga yang berlaku umum

3) Biaya Asuransi Kapal

Rumus:

Premi Asuransi Kapal/Tahun = 1,5 % dari harga kapal

4) Biaya Anak Buah Kapal, terdiri dari:

- a) Nakhoda
- b) Perwira
- c) Bintara
- d) Kelasi, terdiri dari:
 - (1) Gaji Upah
Gaji rata-rata/orang/bulan X Jumlah ABK X 12 bulan
 - (2) Tunjangan
Tunjangan rata-rata ABK/orang/tahun, terdiri dari:
 - (3) Makan
Uang Makan/orang/hari X Jumlah hari X Jumlah ABK X 12 bulan
 - (4) Premi Layar
Premi Layar/orang/hari X Jumlah hari X Jumlah ABK X 12 bulan
 - (5) Kesehatan

Tunjangan kesehatan/orang/bulan X Jumlah ABK X 12 bulan

- (6) Pakaian Dinas
2 (dua) stel/orang/tahun
- (7) BPJS Ketenagakerjaan
5 % X Gaji ABK
- (8) Tunjangan Hari Raya
Diberikan 1 (satu) bulan gaji

b. Biaya Tidak Tetap, paling sedikit terdiri atas:

1) Biaya Bahan Bakar Minyak, terdiri dari:

a) Mesin Induk

Rumus:

Jumlah mesin X Daya mesin/unit X pemakaian BBM/ PK/jam X Jumlah jam layar/trip X Jumlah trip per hari X Hari operasi per tahun X Harga BBM/liter

Penjelasan

- (1) Pemakaian BBM per PK/jam = 0,1 liter
- (2) Hari operasi kapal/tahun = 11 bulan/330 hari 1 (satu) bulan untuk docking tahunan
- (3) Jam Kerja Mesin dihitung berdasarkan lama pelayaran per trip
- (4) Jumlah trip per hari dihitung menurut banyaknya frekuensi pelayaran per hari

b) Mesin Bantu

Rumus:

Jumlah mesin X Daya mesin/unit X pemakaian BBM/ PK/Jam X Jumlah jam kerja mesin/hari X hari operasi/ tahun X harga BBM/liter

Penjelasan

- (1) Pemakaian BBM per PK/jam = 0,1 liter
- (2) Jam kerja mesin bantu dihitung 24 jam/hari/mesin
- (3) Jumlah mesin bantu.
- (4) Jam kerja mesin per unit.
- (5) Hari Siap Operasi kapal/tahun = 11 bulan/330 hari

2) Biaya Pelumas, terdiri dari:

a) Mesin Induk

Rumus:

Jumlah Mesin X Daya Mesin/Unit X Pemakaian Pelumas/PK/Jam X Jumlah Jam Layar/trip X Jumlah Trip per hari X Hari operasi per tahun X Harga pelumas/liter.

Penjelasan :

- (1) Pemakaian pelumas per PK/jam = 0,0033 liter
- (2) Hari operasi kapal/tahun = 11 bulan/330 hari
- (3) 1 (satu) bulan untuk docking tahunan

(4) Jam kerja mesin dihitung berdasarkan lama pelayaran per trip

(5) Jumlah trip per kapal per hari dihitung menurut banyaknya frekuensi pelayanan per hari

b) Mesin Bantu

Rumus:

Jumlah Mesin X Daya Mesin/unit X Pemakaian pelumas/PK/Jam X Jumlah jam kerja/hari X Hari operasi/tahun X Harga pelumas/liter

Penjelasan

(1) Pemakaian pelumas = 0,0033 liter/PK/jam

(2) Jam kerja mesin bantu.

(3) Jumlah mesin bantu.

(4) Jam kerja mesin per unit.

(5) Hari siap operasi kapal/tahun = 11 bulan/330 hari

3) Biaya Gemuk, terdiri dari:

Rumus :

Jumlah pemakaian gemuk/bulan X Jumlah operasi kapal/ bulan X Harga Gemuk/Kg

Penjelasan

Pemakaian gemuk diasumsikan untuk kapal ukuran:

(1) Kurang dari 150 GT = 20 Kg

(2) 151 s/d 400 GT = 30 Kg

(3) 401 s/d 500 GT = 40 Kg

(4) 501 s/d 1.000 GT = 50 Kg

(5) Lebih dari 1.000 GT = 60 Kg

4) Biaya Air Tawar

a) Untuk Crew Kapal

Rumus :

Jumlah Crew Kapal X Jumlah Pemakaian air/Orang/hari X Hari Operasi Kapal/tahun X Harga air tawar/liter

Penjelasan

(1) Pemakaian air tawar/orang/hari = 200 liter

Jumlah tersebut termasuk untuk cuci pakaian, mandi dan masak.

(2) Jumlah hari kerja Crew Kapal/tahun = 330 hari

b) Untuk Penumpang

Rumus :

Kapasitas Angkut Penumpang X Jumlah Pemakaian air tawar/penumpang/mil/trip X Jumlah/trip/hari X Jumlah hari operasi/tahun X Harga air tawar/liter

Penjelasan

(1) Jumlah pemakaian didasarkan jarak pelayaran

(2) Jumlah pemakaian air tawar/penumpang/mil/trip

sebesar = 0,5 Liter

c) Untuk Cuci Kapal

Pemakaian air tawar untuk cuci kapal dihitung berdasarkan GT kapal

Rumus :

GT Kapal X Jumlah pemakaian/GT/hari X Hari operasi kapal/tahun X Harga air tawar/liter

Penjelasan

Jumlah pemakaian air tawar untuk cuci kapal diasumsikan sebesar = 5 Liter/GT/hari

Jumlah ruang tersebut dipergunakan untuk cuci Car Deck dan ruang penumpang serta lambung kapal

5) Biaya Repairs, Maintenance & Supplies (RMS)

a) Pemeliharaan harian kapal

(1) Biaya cleaning service

(a) Biaya cleaning service per bulan

(b) Biaya cleaning service per tahun

(2) Pengecatan rutin kapal

(a) Biaya pengecatan per m²

(b) Biaya pengecatan per tahun

(3) Biaya pemeliharaan kecil bagian deck

(a) Biaya per HP

(b) Biaya per tahun

(4) Biaya pengadaan sabun hijau dan Majun

(a) Biaya pengadaan sabun hijau

- Harga sabun hijau/Kg

- Biaya per tahun

(b) Biaya pengadaan majun

- Harga sabun hijau/Kg

- Biaya per tahun

b) Pemeliharaan peralatan keselamatan kapal

(1) Service ILR & Shuter

(a) Biaya service per unit

(b) Biaya service per tahun

(2) Service Shuter

(a) Biaya service per unit

(b) Biaya service per tahun

(3) Service alat pemadam kebakaran

(a) Pemadam kebakaran portable

- Biaya service PMK rata-rata per unit

(b) Biaya service per unit

- Jumlah PMK Type ABC @ 9 Liter

- Jumlah PMK Type CO-2 @ 4 Liter

(c) Biaya service PM portable per tahun

(d) Pemadam kebakaran sentral

(4) Service peralatan navigasi kapal

- (a) Biaya service radar
- (b) Biaya service GPS
- (c) Biaya service Radio HF
- (d) Biaya service Radio VHF
- (e) Biaya service HT
- (f) Pengadaan EPIRB
- (g) Pengadaan Radar Transponder (SART)
- (5) Alat-alat isyarat
 - (a) Red Hand Flare
 - (b) Parasut signal
 - (c) Biaya service Radio HF
- c) Peralatan dan perlengkapan kapal
 - (1) Tali Tross dan Wire Rope (sling)
 - (a) Tali Tross
 - Harga tali tross ukuran 9 circle
 - Biaya per tahun
 - (b) Wire Rope
 - Harga Wire Rope ukuran 1,5 inchi untuk Ramp Door
 - Biaya per tahun
 - (2) Peta laut, buku navigasi, buku pelaut, BPI, SKP dan sertifikat ISM-code
 - (a) Peta Laut
 - (b) Buku navigasi
 - Buku pasang surut, daftar arus dan Almanak Nautika
 - Jumlah deck, mesin, radio dan buku olah gerak
 - (c) Buletin Berita Pelaut Indonesia (BPI)
 - (d) Buku pelaut
 - (e) SKP
 - (f) Sertifikasi ISM-Code
 - (3) Komaliwan
 - (a) Biaya komaliwan orang/tahun
 - (b) Biaya komaliwan per kapal per tahun
- d) Biaya mobilisasi & docking/pemeliharaan kapal
 - (1) Biaya mobilisasi kapal ke galangan kapal
 - (a) Jarak dari lintasan ke galangan PP
 - (b) Kebutuhan BM/HSD
 - Harga BBM/liter
 - Mesin induk (ME)
 - Bow Thruster
 - Mesin Bantu (AE)
 - Jumlah BBM dari lintasan ke galangan PP
 - Biaya BBM
 - (c) Kebutuhan pelumas
 - Harga pelumas/liter
 - Mesin induk (ME)
 - Bow Thruster

- Mesin bantu (AE)
- Jumlah pelumas dari lintasan ke galangan PP
- Biaya pelumas
- (d) Kebutuhan air tawar
 - Harga air tawar/ton
 - Crew kapal
 - Dapur dan lain-lain
 - Jumlah air tawar dari lintasan ke galangan PP
 - Biaya air tawar
- (e) Akomodasi crew kapal
 - Akomodasi crew kapal rata-rata/orang/hari
 - Biaya akomodasi crew kapal
- (2) Asistensi line handler (naik/turun kapal)
 - (a) Biaya pada saat kapal naik dan turun dock
 - (b) Biaya sewa galangan
 - Dua hari pertama
 - Hari berikutnya
 - (c) Biaya sandar di Kade perairan dock
 - (d) Biaya pemasangan/pembongkaran deck
 - Balok lunas (Keel Block)
 - Balo lambung/sisi (side block)
- (3) Pelayanan umum
 - (a) Biaya penarikan kapal ke dermaga dock (biaya kapal tunda dan lain-lain).
 - (b) Selama kapal di atas dock dan pada saat floating repair sebelum generator berfungsi di suplay aliran listrik dari darat 380 volt/100 Amp. 60 Hz, 3 Phase.
 - (c) Selama kapal di galangan (30 hari) disuplay air tawar sebanyak 3 ton/hari dan pada saat akan kembali ke lokasi diberikan air tawar sebanyak 60 ton.
 - (d) Pelayanan pemadam kebakaran selama kapal di galangan.
 - (e) Penanganan limbah dapur/kapal
Disediakan tong sampah di beberapa tempat dan lokasi untuk pembuangan sampah sisa kerja dan kotoran dapur dari kapal, serta disiapkan pembuangan limbah minyak.
 - (f) Pemasangan peranca
 - Di luar ruangan, luas 5 (lima) m² tinggi 5 (lima) meter
 - Dalam ruangan, luas 5 (lima) m² tinggi 2 (dua) meter
- (4) Pembersihan dan pengecatan lambung
 - (a) Lunas kapal s/d 1 meter di atas pisang-pisang scraping, sikat dan dicuci dengan air tawar
 - (b) Sweep bias
 - (c) Sand blasting
 - (d) Spot Blasting

- (e) Pengecatan lunas s/d batas garis akhir max. 60 micron (jasa)
 - 2 (dua) kali AC Anti Corrosive
 - 1 (satu) kali AF Anti Fouling
- (f) Bottom area dan garis air s/d 1 (satu) meter di
- (g) atas pisang-pisang keliling kapal dicat dengan kansal drak bleu KC 35 2 (dua) kali, max. 60 micron
- (h) Perawatan dan pengecatan draft, mark, flimsol mark, water line, nama kapal dan pelabuhan pendaftaran, cat warna putih.
- (i) Rudder area dicat dengan anti galt.
- (j) Bahan material
 - Cat A/C
 - Cat A/F
 - Cat Kansai Dark Blue-KC.35
 - Tinner
- (5) Tangki-tangki
 - (a) Bongkar pasang deksel dan ganti packing
 - (b) Pembersihan dan penyemenan/pengecatan
 - Tangki minyak/bahan bakar
 - Tangki air tawar
 - Tangki Balast
- (6) Jangkar, rantai jangkar dan ceruk jangkar
 - (a) Jangkar diturunkan untuk pemeriksaan klass, dibersihkan, dicat dan dinaikkan kembali
 - (b) Rantai jangkar diturunkan, digelar, dipersiapkan untuk pemeriksaan klass, dibersihkan, dicat, diberi tanda tiap segel dan dinaikkan kembali
 - (c) Pembersihan ceruk/ruang rantang jangkar
 - (d) Ganti rantai jangkar ukuran diameter 44 mm
- (7) Kerang-kerangan dan katup
 - (a) Kotak sea chest dirawat, ukuran sea chest 20 dibersihkan dicat material owner supply
 - (b) Sea velve dibuka, dibersihkan/diskir, ganti packing dan dicat
 - Kran isap 4 inchi
 - Kran isap 6 inchi
 - Kran buang 4 inchi
 - Kran buang 6 inchi
 - (c) Scupper valve dibuka, dibersihkan/diskir, ganti packing dan dicat 6 inchi
- (8) Pengukuran ketebalan plat (ultrasonic test)
 - (a) Ultrasonic test
 - Lambung kapal
 - Geladak kapal
 - Bulkhead
 - (b) Gambar bukaan kulit kapal 6 (enam) rangkap
 - Lambung kapal

- Geladak kapal
 - Bulkhead
- (9) Replating
Plat yang diformasi/keropos sesuai dengan hasil ultrasonic test dipotong dan diganti baru dengan ketebalan plat 8 mm (car deck, lambung, upper deck dan pisang-pisang)
- (10) Protection/zink anode
Bongkar/pasang zink anode
- (a) Type zap-4
 - (b) Type zap-8
- (11) Pekerjaan pipa-pipa
- (a) Pipa galvanis
 - Diameter 2 inchi
 - Diameter 2,5 inchi
 - Diameter 4 inchi
 - (b) Pipa SCH-40
 - Diameter 2 inchi
 - Diameter 2,5 inchi
 - Diameter 3 inchi
- (12) Poros baling-baling (Tall shaft) dan baling-baling (propeller)
- (a) Ukur kelonggaran tail shaft, dipersiapkan untuk pemeriksaan klas dan dibuatkan record
 - Stren tube 250 mm
 - Braket 250 mm
 - (b) Buka pasang tail shaft kiri dan kanan periksa keseluruhan (250 mm)
 - (c) Penggantian raimers paking pada tail shaft kiri dan kanan masing-masing 2 (dua) set merek "Garlock" diameter 1 (satu) inchi @4 (empat) meter
 - (d) Penggantian kayu pokhout
 - (e) Buka/pasang dan ballancing propeler/kanan, dirawat dan dilumuri minyak, bagian yang bengkok diluruskan.
 - (f) Pengadaan shaft
 - Tail shaft panjang 12 meter bahan stainless steel
 - Intermediate shaft panjang 6 meter bahan carbon steel
- (13) Kemudi (*rudder*)
- (a) Ukur kelonggaran poros kemudi, daun kemudi diturunkan, dirawat dan dipasang kembali serta dibuatkan record
 - (b) Ganti raimers packing pada poros kemudi kiri/kanan masing-masing 2 (dua) set merek "Garlock" diameter 1 (satu) inchi @4 (empat) meter
 - (c) Penggantian brons
- (14) Perbaiki bagian mesin dan pompa-pompa
- (a) Jasa perbaikan mesin

- Mesin induk
- Bow Thruster
- Mesin bantu
- (b) Pengadaan suku cadang
 - Mesin induk
 - Bow Thruster
 - Mesin bantu
- (c) Jasa perbaikan pompa-pompa
- (d) Jasa perbaikan oil water separator
- (e) Jasa perbaikan Blow Thruster

(15) Supply bahan uji coba mesin (BBM dan Pelumas)

- (a) Kebutuhan BBM/HSD
 - Harga BBM/liter
 - Mesin induk (ME)
 - Mesin bantu (AE)
 - Jumlah BBM
 - Biaya BBM
- (b) Kebutuhan pelumas
 - Harga pelumas/liter
 - Ganti oil untuk sump tank
 - Lubrication
 - Mesin induk (ME)
 - Mesin bantu (AE)
 - Jumlah pelumas
 - Biaya pelumas

2. Biaya Tidak Langsung, paling sedikit terdiri dari:

a. Biaya Tetap, paling sedikit terdiri dari:

1) Biaya Pegawai Darat Cabang (Kantor Cabang & Perwakilan)

a) Gaji Upah

Rumus:

Gaji rata-rata/orang/bulan X Jumlah Pegawai X 12 bulan

Penjelasan:

Dihitung berdasarkan gaji rata-rata pegawai darat: Kepala Cabang dan staf

b) Tunjangan

Tunjangan rata-rata pegawai

(1) Makan dan transport

Rumus:

Uang Makan + Transport/orang/hari X Jumlah hari X Jumlah Pegawai X 12 bulan

(2) Kesehatan

Rumus:

Tunjangan kesehatan/orang/bulan X Jumlah

Pegawai X 12 bulan

(3) Pakaian Dinas
2 (dua) stel/orang/tahun

(4) Jamsostek

Rumus:

5 % X Gaji pegawai

(5) Tunjangan Hari Raya

Diberikan 1 (satu) bulan gaji rata-rata

2) Biaya pengelolaan & manajemen

Rumus :

Pembebanan biaya per kapal dihitung rata-rata 7 % dari pendapatan kapal (berdasarkan pendapatan kapal periode sebelumnya)

Penjelasan:

Besar pembebanan biaya per kapal tergantung dari pendapatan kapal per tahun

b. Biaya Tidak Tetap, paling sedikit terdiri dari:

1) Biaya kantor cabang, kantor perwakilan, dan rumah dinas

Tiap kantor cabang diasumsikan mengoperasikan 2 (dua) kapal

Terdiri dari :

a) Kantor cabang dan rumah dinas

b) Kantor perwakilan dan rumah dinas

Penjelasan :

Biaya sewa per tahun

Beban per kapal total biaya dibagi 2 (dua)

2) Biaya Pemeliharaan

Rumus :

10 % dari biaya sewa per tahun

Penjelasan :

Beban per kapal total biaya dibagi 2 (dua)

3) Biaya alat tulis kantor dan barang percetakan

Rumus :

Biaya/tahun = 12 X biaya per bulan

Penjelasan :

a) Biaya per bulan

b) Beban per kapal total biaya dibagi 2 (dua)

4) Biaya telepon, telegram, pos, listrik dan air tawar

Rumus :

Biaya/tahun = 12 X biaya per bulan

Penjelasan :

a) Biaya per bulan

b) Beban per kapal total biaya dibagi 2 (dua)

5) Biaya administrasi tiket

6) Inventaris kantor

Total nilai inventaris kantor

- a) Biaya per bulan
- b) Beban per kapal tital biaya dibagi 2 (dua)
- 5) Biaya administrasi tiket
- 6) Inventaris kantor
Total nilai inventaris kantor
Umur ekonomis
Penjelasan :
Nilai ekonomis 5 tahun
Beban per kapal total biaya dibagi 2 (dua)
- 7) Biaya pengawasan dan perjalanan dinas
Asumsi biaya perjalanan dinas diperhitungkan :
 - a) Biaya tiket PP rata-rata 1 (satu) kali perjalanan per orang
 - b) Lumpsump/Orang/Hari

C. Formula Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan

1. Total Biaya Operasi Per Tahun =
Biaya Langsung (A) + Biaya Tidak Langsung (B)
2. Biaya Per Satuan Unit Produksi Per Mil =
$$\frac{\text{Total Biaya Operasi Per Tahun}}{\text{Total Produksi Per Tahun}}$$

Penjelasan:

PPh Pelayaran = 1,2 % Dari Biaya Per Satuan Unit Produksi Per Mil
Biaya Pokok Per Satuan Unit Produksi Per Mil Dihitung Pada
Tingkat Load Factor 60%

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO